



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

NOTA DINAS

KEPADA : Bupati Rembang
LEWAT : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
MELALUI : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rembang
D A R I : Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Rembang
TANGGAL : 17 Maret 2023
NOMOR : 440 / / 2023
SIFAT : Segera
LAMPIRAN : 1 (Satu) bendel
PERIHAL : Permohonan Asmanan Naskah Kesepakatan Bersama antara
Kabupaten Rembang dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 127/UN27.27.1/TU.01.00/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Permohonan Pengesahan Kesepakatan Bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenaan Bapak Bupati Rembang untuk memberikan asmanan dalam Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana kami lampirkan.

Demikian Nota Dinas ini kami haturkan selanjutnya mohon asmanan dan arahan dari Bapak Bupati Rembang terkait hal tersebut. Atas asmanan dan arahan Bapak Bupati Rembang kami haturkan terima kasih.

KABAG. PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN REMBANG


GUNARI, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19830628 200212 1 001



B.3
299

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

NOTA DINAS

KEPADA : Bupati Rembang
LEWAT : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
MELALUI : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rembang
D A R I : Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Rembang
TANGGAL : 17 Maret 2023
NOMOR : 440 / / 2023
SIFAT : Segera
LAMPIRAN : 1 (Satu) bendel
PERIHAL : Permohonan Asmanan Naskah Kesepakatan Bersama antara
Kabupaten Rembang dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta

924 / 03 23

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 127/UN27.27.1/TU.01.00/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Permohonan Pengesahan Kesepakatan Bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenaan Bapak Bupati Rembang untuk memberikan asmanan dalam Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana kami lampirkan.

Demikian Nota Dinas ini kami haturkan selanjutnya mohon asmanan dan arahan dari Bapak Bupati Rembang terkait hal tersebut. Atas asmanan dan arahan Bapak Bupati Rembang kami haturkan terima kasih.

KABAG. PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN REMBANG

GUNARI, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19830628 200212 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Insinyur Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 646994, 636895
Faximile 646655, Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

No : 127/UN27.27.1/TU.01.00/2023
Hal : Permohonan pengesahan Kesepakatan Bersama

16 Maret 2023

Yth. Pemerintah Kab. Rembang
Jl. Pangeran Diponegoro No.90 Rembang
Jawa Tengah

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan 2 (dua) dokumen Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Rembang dengan Universitas Sebelas Maret No.420/0867/2023 - No.26/UN27/KS/2023 tertanggal 27 Februari 2023 untuk mendapatkan pengesahan pihak Pemerintah Kab. Rembang.

Dokumen Kesepakatan Bersama pihak Universitas Sebelas Maret, mohon kiranya berkenan mengirimkan kembali via pos ke alamat dibawah ini :

Giyatno, SIP., M.Si
Universitas Sebelas Maret
Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi
Gedung BAA-BAPSI Lt.1 (Bag. Kerjasama)
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126.
Hp. 081548578009

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Giyatno, SIP., M.Si
NIP. 19650102 198702 1 002



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR : 420 /0867/ 2023
NOMOR : 26/UN27/KS/2023**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari Senin, Tanggal dua puluh tujuh, Bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh tiga (27-02-2023), bertempat di Rembang dan Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JAMAL WIWOHO** : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. X

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, yang bergerak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, serta Mempunyai visi "Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional".
- (2) PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasar pada peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - f. Peraturan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - l. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
 - m. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret; *g.*

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan Pendidikan, kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat dan menguntungkan bagi masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur teknis pelaksanaannya dan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1

(tu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Pemberitahuan, surat – menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya diantara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau *email*.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

U.P : Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis dan infofrmasi

Alamat : Jalan Ir Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta 57126

Telepon : 0271-64699, 646624, 646761

Email : warek4@uns.ac.id



PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

U.p : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang
Telepon : (0295) 691472
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. *x*

PIHAK KEDUA



ABDUL HAFIDZ

